



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Bagian Hukum

**BUPATI MALUKU TENGGARA** P. P. UFIE, SH  
PROVINSI MALUKU Pembina

NIP. 19670714 199903 1 005

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN  
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP);
  - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu untuk diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645 );

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perauran Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/9/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 230/MEN/ 2003 tentang Golongan dan Jabatan yang dapat dipungut biaya Penempatan Tenaga Kerja;
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 20/MEN/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
28. KEPUTUSAN Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Isin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 seri C);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 10 seri C)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 22 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Standar Operasional Prosedur adalah Tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di DPMPTSP.
7. Kepala Dinas PMPTSP adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dalam Bidang Pelayanan Perizinan.
9. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

10. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta pembangunan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.
15. Standar Operasional Prosedur Pelayanan, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah acuan standar operasional pelaksanaan perizinan dan Non Perizinan.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kepala DPMPTSP atas nama Bupati berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## BAB II JENIS PELAYANAN

### Pasal 2

Pelayanan Umum di DPMPTSP terdiri dari :

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non Perizinan.

### Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Izin Perikanan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- g. Izin Prinsip;
- h. Izin Kesehatan;
- i. Izin Pendidikan;
- j. Izin Trayek;
- k. Izin Lokasi;
- l. Izin Lingkungan.

#### Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- b. Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 5

Tujuan Penetapan SOP dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah :

- a. Sebagai acuan / instruksi kerja tertulis yang jelas dan runtut dalam setiap proses penerbitan perizinan; dan
- b. Memberikan arah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

#### Pasal 6

Sasaran Penetapan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan yang mudah, cepat dan transparan;
- b. Memberikan kepastian pelayanan dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas serta sebagai alat pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan.

### BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum terdiri dari :
  - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan mekanisme pelayanan umum pada DPMPTSP sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. Tabel biaya retribusi dan standar waktu pelayanan umum pada DPMPTSP sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan Perizinan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel cukup satu.
- (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal.
- (4) Kepala Dinas PMPTSP berwenang menetapkan Standar Pelayanan atas Tugas-Tugas Pelayanan umum tertentu.

#### Pasal 8

Tugas-tugas pelayanan tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (4), antara lain:

- a. Pelayanan Perizinan yang harus memperoleh persetujuan lokasi dari Bupati;
- b. Pelayanan Perizinan yang harus memperoleh Rekomendasi / Surat Keterangan;
- c. Pelayanan Umum yang bersifat sementara / insidental;
- d. Tugas-tugas lain dari Bupati.

BAB V  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

1. Kepala DPMPTSP wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Umum di DPMPTSP setidaknya setiap 6(enam) bulan sekali;
2. Kepala DPMPTSP wajib melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di DPMPTSP kepada Bupati setidaknya setiap 6(enam) bulan sekali.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja DPMPTSP.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
Pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal, 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN